



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU
NOMOR : 032 /SK/VII/2018**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
MASA BHAKTI 2018 - 2023**

CAMAT BABULU

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya terutama di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejujuran, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018 – 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaga Daerah Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Babulu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018 – 2023 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Camat Babulu selaku Pembina Umum;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Babulu
Tanggal : 13 Juli 2018
/ CAMAT,

MARGONO HADISUTANTO, S.STP

Penata Tk.I / III.d
NIP 198504082003121002

Tembusan: disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di-Penajam (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Kab. Penajam Paser Utara di-Penajam
3. Ketua Karang Taruna Kab. Penajam Paser Utara di-Penajam
4. Kapolsek Babulu di-Babulu
5. Danramil Babulu di-Babulu
6. Kepala Desa se - Kecamatan Babulu
7. Ketua Karang Taruna Desa se-Kecamatan Babulu
8. Masing-Masing Yang Bersangkutan

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PERIODE TAHUN 2018 - 2023**

Pembina Utama	: Camat Babulu
Pembina Fungsional dan Teknis	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Babulu
Pendamping	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Babulu
Ketua	: Muhammad Agung Khisbullah
Wakil Ketua	: Yatno Pujiono
Sekretaris	: Luluk Munawaroh
Bendahara	: Mimawaty
Bidang - Bidang	
1. Bidang Humas dan Kemitraan	
Koordinator	: Andik Ari Wibowo
Anggota	: 1. Aditya Puri Arlyanto
	2. Yamar
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
Koordinator	: Ahmad Saiki
Anggota	: 1. Irawatih
	2. Sabransyah
3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan	
Koordinator	: Rahmad
Anggota	: 1. Muhammad Nur
	2. Resti Wulandari
4. Bidang Ekonomi	
Koordinator	: Durani
Anggota	: 1. Olla Rahman
	2. Muliansyah
5. Bidang Olahraga	
Koordinator	: Zen Alfian
Anggota	: 1. Asmadi
	2. Rizal Ramadhan
6. Bidang Seni dan Pariwisata	
Koordinator	: Dedi Sulaiman
Anggota	: 1. Sam'ani
	2. Satria Effendi
7. Bidang Kerohanian	
Koordinator	: Arnat
Anggota	: 1. Darma Wiguna
	2. Windie Novi Andriani

Ditetapkan di : Babulu

Tanggal : 13 Juli 2018

}- Camat,

Margono Hadi Sutanto, S.STP

Penata Tk.I / III.d

NIP. 198504082003121002



**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
KECAMATAN BABULU**

NOMOR : 411 - 7 / 157 / PMD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Kecamatan Babulu.

Telah diselenggarakan Rapat Pembentukan Karang Taruna Kecamatan Babulu yang dihadiri oleh unsur pemuda – pemuda di Kecamatan Babulu.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat hari ini adalah arahan sebagai berikut :

1. Penjelasan arti sebuah keorganisasian pemuda serta arahan langsung oleh Camat Babulu.
2. Revitalisasi Karang Taruna Kecamatan Babulu
3. Re-Strukturisasi Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu

Dari hasil rapat Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu, disepakati keputusan para Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu Periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Ketua | : Muhammad Agung Khisbullah, SE |
| Wakil Ketua | : Yatno Pujiono |
| Sekretaris | : Luluk Munawaroh |
| Bendahara | : Mirnawaty |
| Bidang-Bidang | : |
| 1. Bidang Humas dan Kemitraan | |
| Koordinator | : Andik Ari Wibowo |
| Anggota | : 1. Aditiya Puji Ariyanto |
| | 2. Yamani |
| 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan | |
| Koordinator | : Ahmad Sauki |
| Anggota | : 1. Irawatiah |
| | 2. Sabransyah |
| 3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan | |
| Koordinator | : Rahmad |
| Anggota | : 1. Muhammad Nur |
| | 2. Resti Wulandari |
| 4. Bidang Ekonomi | |
| Koordinator | : Durani |
| Anggota | : 1. Olia Rahman |
| | 2. Muliensyah |
| 5. Bidang Olahraga | |
| Koordinator | : Zen Alfian |
| Anggota | : 1. Asmadi |
| | 2. Rizal Ramadhan |

6. Bidang Seni dan Pariwisata

Koordinator : Dedi Sulaiman

Anggota : 1. Sam'ani
2. Satria Effendi


7. Bidang Kerohanian

Koordinator : Armat

Anggota : 1. Darma Wiguna
2. Windie Novie Andriani

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pmpinar Rapat,
Camat



Margono Hadi Sutanto, S.STP
NIP 198504082003121002

Notulen / Notulis
Kasi PMD



Irmawati, SE
NIP 198511172011012006



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

Jl. Negara Km.48 Babulu Darat Telp. 0543 330 9035

KEPUTUSAN CAMAT BABULU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 66/SK/2020

T E N T A N G PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Penajam Paser Utara diperlukan kelembagaan yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di daerah di Tingkat Kecamatan ;
 - b. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan mempercepat pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dibentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender Tingkat Kecamatan ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Kecamatan Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2012 tentang penerapan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kecamatan Babulu, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada Kelurahan/Desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada Kelurahan/Desa;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) setiap tahun;
- f. Menyampaikan data Gender ke Pokja PUG tingkat Kabupaten;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Pokja PUG Tingkat Kabupaten;
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Kelurahan/Desa;
- i. Melaporkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan;
- j. Menyusun Profil Gender Kecamatan.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui DPA Kantor Kecamatan Babulu;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 30 Juni 2020

CAMAT

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Nip. 19850408 200321 1002

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten;
5. Ketua POKJA PUG Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1

Keputusan Camat Babulu

Nomor : 64 / VII / 2020

Tanggal :

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGURUSUTAMAAN GENDER
KECAMATAN BABULU

Penanggungjawab : Margono Hadi Sutanto, SSTP (Camat Babulu)
Ketua : Sijianto, S.Pd.MM (Sekertaris Camat)

I. Anggota

1. Irmawati, SE (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)
2. Muhammad Nadir, SE (Kasi Pertanahan Pengolaan Sumber Daya Alam)
3. Cahya Ningdyah K, SSTP (Kasi Ketentraman dan Ketertuhan)
4. Ds. Bahrudin (Kasi Pelayanan Umum)
5. Rudianto, S.Sos (Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan)
6. Suja'i, S.Sos (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

II. Sekretariat

1. Koordinator : Irmawati, SE (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Anggota : 1. Masriah (Pengadministrasian Umum)
2. Nurul Mishat (Verivikator Keuangan)
3. Abdollah Afif, S.IP (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)
4. Sahrudin B (Analisis Prasarana Kota dan Desa)
5. Kasman (Penyusun Laporan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran)
6. Misran, SS (Pengawas Pemanfaatan Tanah)

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 30 Juni 2020

CAMAT

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Nip. 19850408 200312 1 002



SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: ~~59~~ / SK / VI / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN KEBAKARAN KECAMATAN BABULU
CAMAT BABULU,**

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Kecamatan Babulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Babulu.

Mengingat


1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Membentuk Relawan Kebakaran Kecamatan Babulu dengan Susunan Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364/1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Babulu
Pada Tanggal : 27 Juni 2022
Camat,


Margono Hadi Sutanto, SSTP
Pembina IV.a
NIP. 19850408 200312 1 002

Penyusunan

1. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
2. Kepala Desa Se- Kecamatan Babulu

Lampiran Surat Keputusan Camat Babulu

Nomor : 59/SK/VI/2022

Tanggal : 27 Juni 2022

**DAFTAR NAMA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
KECAMATAN BABULU**

A. WILAYAH I

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	ABDUL ZAIS	Babulu Darat	Kades. Desa Babulu Darat
2	Dr.H.ISMAIL. SUBLIS, S.Pd.I.,M.Pd	Babulu Laut	Kades. Desa Babulu Laut
3	SUBHAN	Labangka	Kades. Desa Labangka
4	JOKO SADYONO, SP	Labangka Barat	Kades. Desa Labangka Barat

B. WILAYAH II

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUNARTO	Rawa Mulia	Kades. Rawa Mulia
2	SURANI, S.Sos	Sri Raharja	Kades. Sri Raharja
3	SAJIDIN, S.Pd.I	Sebakung Jaya	Kades. Sebakung Jaya
4	TAHYATUL ABIDIN	Sumber Sari	Kades. Sumber Sari

C. WILAYAH III

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SIHAN	Rintik	Kades. Rintik
2	ISMAIL HASAN	Gunung Intan	Kades. Gunung Intan
3	ODDANG	Gunung Mulia	Kades. Gunung Mulia
4	ASEP SOPANDI, SE	Gunung Makmur	Kades. Gunung Makmur

Ditetapkan di : Babulu

Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP

Pembina IV.a

NIP. 19850408 200312 1 002



PENMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UT
KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 (Jabuka Darat Kode Pos 76284)

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: **07** / SK / I / 2019

**TENTANG
TIM SAHABAT BUMDES
TAHUN 2019**

CAMAT BABULU

Menyatakan

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, Pendampingan serta Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan tingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, Pendampingan serta fasilitasi Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4182);
2. Undang-undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
3. Undang-undang nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437);
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108 , Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 4548)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.54 ,Tambahan Lembara Negara RI Nomor. 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158 , Tambahan Lembara Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No. 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
14. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa,
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Acara Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11).

Menuruti Hasil rapat dan musyawarah staf Kecamatan Babulu yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari Tahun 2019 bertempat di ruang rapat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara

MEMUTUSKAN

- PERTAMA:** Membentuk Tim Sahabat Bundes dengan susunan / komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA:** Tim Sahabat Bundes, sebagaimana dimaksud pada dikum pertama Keputusan ini bertugas pada Kecamatan Babulu.
- KETIGA:** Tim Sahabat Bundes bertugas Memfasilitasi Bundes di Seluruh Desa di Kecamatan Babulu dalam menyelesaikan permasalahan, Penyusunan Analisa Potensi, Penyusunan Dokumen Kelayakan Usaha, mengadvokasi Penyertaan Modal Desa, Membimbing Administrasi dan Keuangan, Melakukan Konsultasi serta mendorong kemajuan Bundes.
- KEEMPAT:** Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dikum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu
Pada tanggal : 14 Januari 2019

Camat,


Murgono Hadi Sutanto, SSTP

Penata Tk. I/III d

Nip. 19850408 200312 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABUHU

Nomor: **07**/SK/1/2019

Tanggal: 14 Januari 2019

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM SAHAHAT BUMDES
TAHUN ANGGARAN 2019...

1. PENANGGUNG JAWAB
2. KETUA
3. SEKRETARIS
4. ANGGOTA

Camat Babuhu

Imawati, SH

Rudianto, S. Sos

1. Subhansyah

2. Nirwana, Amel

3. Samiran

4. Sugai, S. Sos

5. Abdul Rohim

6. Abdullloh ARIES IP

7. M. Rofiq, S. Sos

8. Luluk Munawaroh

9. M. Satri

Ditetapkan di : Babuhu

Pada tanggal : 14 Januari 2019

Camat,


Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penata TK I/III.d

Nip. 19850408 200312 1 002